



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 24 Januari 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

**Penggugat;**

L a w a n

**TERGUGAT**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Malaysia, 28 November 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan PT. HPU, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 22 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir di Berau 26 September 2019, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat seorang yang protektif seperti Tergugat melarang Penggugat untuk kegiatan diluar rumah;
  - 6.2 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat kasar kepada Penggugat seperti Tergugat menampar wajah Penggugat dan juga Tergugat sering berkata kasar seperti berkata kasar anjing, bangsat kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam proses penasehatan, Majelis Hakim berhasil memberikan nasihat kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Penetapan**

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.TR dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera,

**Dra. Emi Suzana**

## Perincian Biaya :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 000,00    |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>120.000,00</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)